

**TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK DARI  
PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Oleh :  
*Ibrahim\**  
*Nurbaeti, Yunardi\**

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang masalah anak di luar perkawinan yang telah di uji materil (*judicial review*) Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan, sehingga Tulisan ini mengkaji kekuatan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya dan ruang lingkup hak keperdataan dalam kaitannya dengan hubungan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kata Kunci : Hak Anak Dari Perkawinan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

**A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hukum alam yang harus dilaksanakan umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hakiki di dunia. Setiap manusia yang membina rumah tangga yang harmonis, yang lebih dikenal dengan sakinah, *mawaddah warohmah* (Harmonis, cinta dan kasi

---

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.

\*Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.

sayang).<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, Pasal 1 dinyatakan bahwa: Perkawinan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut KUHPerdara perkawinan adalah persatuan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan hidup bersama yang langgeng dan diakui oleh negara.<sup>2</sup>

Ada beberapa prinsip pergaulan antara suami dan isteri yaitu: pergaulan yang makruf/baik (saling menjaga rahasia masing-masing); pergaulan yang sakinah (aman dan tentram); peragulan yang mawaddah (saling mencintai selama masih muda); dan peragulan yang rohmah (rasa saling menyantuni terutama masa tua).<sup>3</sup>

Imam Ghazali, ahli tasawuf dan filosof Islam, sebagaimana dikutip Idris Ramulyo, menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa tujuan dan faedah perkawinan diantaranya:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 4.

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdara).

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Op., Cit.*, hal. 6.

2. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggungjawab.<sup>4</sup>

Apabila dilihat istilah yang berkembang dalam masyarakat, jenis-jenis perkawinan atau nikah terdapat beberapa istilah, ada yang menamakan kawin syah, kawin di bawah tangan, atau nikah sirih. Apapun jenis dan istilah perkawinan tersebut di atas, bila mereka mempunyai anak, tentu berdampak terhadap status dari anak yang mereka peroleh. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, dimana perkawinannya dilaksanakan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) tidak menjadi persoalan. Akan tetapi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan bukan dihadapan pejabat yang sah yang telah ditentukan oleh pemerintah tentu menjadi persoalan.

Bila dilihat tujuan orang melangsungkan perkawinan pada prinsipnya untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun demikian, pada kenyataan tidak semua perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap pasangan. Secara faktual, dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam tidak sedikit di jumpai perkawinan yang awalnya dibangun

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 27

dengan susah payah akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang melanda. Lamanya suatu perkawinanpun bukan suatu jaminan untuk dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian suatu rumah tangga.

Sepasang suami istri yang merasa tidak seiring-sejalan dalam menjalani rumah tangga, sering kali mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan tanpa memikirkan akibat yang timbul terutama terhadap anak-anak mereka, baik dari segi moril maupun materil.

Akibat dari Perceraian pada gilirannya menyebabkan anak yang menanggung derita berkepanjangan. Salah satunya adalah dalam hal penguasaan atau pemeliharaan terhadap anak, hak-hak anak, siapa yang diberi wewenang secara legal memelihara anak. Kasus semacam ini sebagai bagian dari akibat terjadinya hubungan yang tidak harmonis atau akibat perceraian.

Dalam hukum Islam anak menempati kedudukan yang sangat strategis dalam keluarga, yakni sebagai buah kasih sayang kedua orang tuanya dan sebagai pelengkap kebahagiaan mereka, juga anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan harta kekayaan lainnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu setiap orang tua harus memberikan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 156.

perlindungan terhadap anaknya, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anaknya karena setiap amanah yang di karuniakan oleh Allah haruslah di jaga sebaik-bainya, dengan melalui perkawinan yang sah lah manusia dapat berkembang sesuai dengan jalannya sehingga dapat memperoleh keturunan yang baik pula.

Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan itu sendiri. Pergaulan yang demikian itu dinamakan “bersetubuh dalam arti dua jasmani menjadi satu tubuh”. Hal ini hanya di bolehkan dengan adanya perkawinan yang sah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan Allah sangat melarang perbuatan zina karena perbuatan ini tidak sesuai dengan ajaran yang ada dalam Islam, dan Allah telah melarang perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an sura Al-Isra’ ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti Mochtar Ibrahim. Machica menggugat Pasal 43 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1), terkait upayanya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas anak hasil

perkawinan sirinya dengan mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Soeharto, yakni almarhum Moerdiono.

Machica merasa nasib anaknya Muhammad Iqbal tidak diakui keluarga besar Moerdiono, dan Ia mengajukan permohonan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adapun Pasal yang digugat Machica berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan terhadap uji materi pasal 2 ayat (2) dengan pertimbangan tertentu karena pasal tersebut telah sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warga negaranya dan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian mengenai pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal tersebut. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berbunyi pasal tersebut diubah menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarganya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012.

Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversial ada yang Pro dan ada pula kontra, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut akan memberikan perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat umumnya. Sedangkan pendapat lainnya di kalangan masyarakat berkembang pemahaman bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan banyak menimbulkan kerumitan dan persoalan baru telah mengubah syariat Islam menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku, bahkan sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.

Permasalahan ini semakin hari semakin banyak menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut yang memutuskan anak yang lahir di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Syaratnya, hubungan darah itu dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Keputusan yang didukung para pegiat perlindungan hak anak itu di tentang sebagian tokoh Islam, keputusan inilah yang banyak mengundang reaksi khususnya dari para tokoh-tokoh umat Islam. Termasuk para ulama dari MUI, Ketua MUI Ma'ruf Amin melihatnya sebagai MK telah menjadikan kedudukan anak hasil zina sebagai sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Sehingga membuat lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.<sup>6</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumuskan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya.?
2. Apa ruang lingkup hak keperdataan dalam kaitannya dengan hubungan antara anak dari perkawinan siri

---

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 219.

dengan ayah biologisnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

**C. Tinjauan Yuridis Hak Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010**

**1. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Keperdataan Antara Anak Dari Perkawinan Siri Dengan Ayah Biologisnya**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang masalah anak di luar perkawinan yang telah di uji materil (*judicial review*) Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya akhirnya kini harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut banyak menuai kontroversial yang pro dan kontra, baik dari kalangan ahli hukum maupun ahli agama. Adapun yang menyebabkan kontroversi tersebut tentang kedudukan anak luar kawin tersebut, hak warisnya, dan lain sebagainya.

Hal inilah banyak dari kalangan pakar-pakar hukum berpendapat bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah merubah tatanan umat beragama di Indonesia, kini anak luar kawin dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, ayahnya begitupun dengan keluarga ayahnya, walupun juga tidak sedikit yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan putusan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, dan tidak ada lagi anak-anak yang tersisihkan akibat dari perbuatan dosa kedua orang tuanya hingga anak yang menjadi korban.

Dalam pandangan Majelis Mujahidin menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi menyangkut perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau semen leven, mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan, hal tersebut di sampaikan oleh amir majelis mujahidin Indonesia Muhammad Thalib dalam siaran pers dengan *detik.com* pada hari Rabu 7 maret 2012. Selanjutnya dinyatakan bahwa dampak buruk dari keputusan tersebut akan memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh. Jika hamil dan melahirkan anak, mereka tidak

perlu khawatir karena hak perdata mereka di lindungi oleh keputusan mahkamah konstitusi tersebut, sementara ahli waris pihak laki-laki pelaku hubungan seks di luar nikah akan *terdzalimi* karena hak-haknya terampas di sebabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Majelis Mujahidin menilai Mahkamah Konstitusi tidak cermat lagi memberikan keputusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beragama, dan lebih condong kepada paham sekularisasi hukum tanpa meminta pendapat dan saran para ahli dalam bidang agama Islam khususnya.

Selanjutnya dari pendapat di atas bahkan Majelis Mujahidin berniat menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi dengan alasannya dalil-dalilnya lebih kurang seperti yang telah disebutkan di atas. Menurut M.Nurul Irfan yang juga bertindak sebagai saksi ahli dalam uji materi undang-undang perkawinan dalam bukunya *Nasab dan status anak dalam hukum Islam* menyatakan, ada tiga catatan penting yang perlu di ulas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik ini yaitu, *Pertama*, tentang cakupan makna kata di luar kaawin. *Kedua*, tentang cakupan makna hubungan darah. *Ketiga*, tentang cakupan makna kata hubungan perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012. hal. 45.

Dari ketiga persepsi di atas penulis sepakat dengan pendapat M. Nurul Irfan tersebut, karena dari putusan Mahkamah Konstitusi mengandung beberapa makna yang perlu mendapatkan penjelasan lebih akurat lagi sehingga masyarakat awam tidak salah persepsi dan salah paham terhadap putusan MK itu, masyarakat akan mudah menilai dari kata-kata dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mengikuti pemahaman ia sendiri selama putusan tersebut belum ada penjelasannya secara terperinci apa yang dimaksud anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Pertama, tentang makna cakupan anak di luar perkawinan dalam Mahkamah Konstitusi di sebutkan” anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan laki-laki sebagai ayahnya. Anak yang di lahirkan di luar perkawinan memiliki dua pengertian, pengertian pertama yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan dan pengertian kedua berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinahan.

Dari pengertian di atas anak dari hasil pernikahan siri sudah jelas ia dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya dan keluarga ibunya, sebab dalam pelaksanaannya telah sesuai syarat dan rukunya menurut

---

hukum Islam, hanya saja tidak di catat oleh negara seperti di sebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal inilah yang menyebabkan seorang yang melakukan pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak di ketahui dan tidak di akui ke absahanya oleh negara sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut di anggap tidak sah atau anak di luar perkawinan, padahal tidak karena perkawinan tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukunya dalam Islam.

Kembali lagi kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (*judisial review*) Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) selain pasal 43 ayat (1) yang di ajukan oleh Hj.Aisyah Mukhtar bin Ibrahim menyangkut penikahan sirinya dengan Alm. Moerdiono mantan Menteri era Soeharto yang banyak menuai kontroversi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Uji materi Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) dan menolak pasal 2 ayat (2). Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini berlaku dan di jalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.

Mahkamah Konstitusi menilai adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945.

Di kalangan ulama juga banyak pendapat masalah pernikahan siri/ pernikahan di bawah tangan ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Karena pentingnya pencatatan oleh negara pernikahan tanpa pencatatan akan banyak menimbulkan dampak dari segi hukum, maupun perlindungan negara kepadanya, baik itu kepada anak, hak waris anak dan istri tentu dapat merugikan para istri dan

anak-anaknya, akan tetapi laki-laki yang melakukan pernikahan tersebut terkadang tidak mau tau tentang hal itu.

Menurut Quraish Shihab Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang di rahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan, bagaimana kalau saksi-saksi itu di minta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam syafi'i dan abu hanifah menilainya sah-sah saja, sedangkan imam malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (*Fasakh*). Perbedaan pendapat ini lahir dari dari analisis para saksi.<sup>8</sup>

Namun demikian dalam kontek ke-Indonesian, walaupun pernikahan demikian di nilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan ini di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Al- Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk mentaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserian Al-Qur'an volume 1 surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah*, Jakarta: lentera hati, 2002. hal. 68.

Pada pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan tujuan dari pencatatan perkawinan tersebut agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat. Dalam hal ini penulis menilai masalah pencatatan perkawinan tidak bisa di pandang sepele, sebab melalui peristiwa hukum pernikahan tersebut akan di catat oleh negara dan merupakan kewajiban administratif, sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak seorang warga negara, meskipun demikian perkawinan yang tidak tercatat secara hukum agama tetap sah. Namun akan lebih baiknya perkawinan itu tercatat dan dapat di ketahui sehingga semua warga negara dapat terlindungi hak-haknya.

## **2. Ruang Lingkup Hak Keperdataan Dalam Kaitannya dengan Hubungan Antara Anak Dari Perkawinan Siri dengan Ayah Biologisnya Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Kedudukan anak merupakan suatu hal yang berarti, karena anak merupakan buah hati dari pasangan suami istri, dan anak harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya, menyangkut pula masalah waris si anak. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya di tetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki

maupun perempuan dengan cara yang legal. Pembagian warisan baik menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah diutamakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris sesuai dalam pasal 832 KUHPerduta serta dalam surat An-Nisa Ayat 7 Allah berfirman yang artinya: “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*”

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap anak laki-laki maupun perempuan sudah di atur secara jelas setiap anak akan mendapatkan bagian, yang menjadi catatan adalah yang di sebutkan di atas untuk bagian anak sah, Dan yang menjadi persoalan adalah anak yang lahir luar kawin dan pembagian warisannya antara hukum perdata (BW) dan hukum Islam, karena adanya perbedaan asas yang dipakai.

Hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya menurut hukum perdata (BW) pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedang menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tentang kedudukan anak yaitu di atur dalam pasal 42 yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di sebutkan lagi dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan ayat 2 berbunyi “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat dua di atas belum ada relisasinya hingga sekarang oleh pemerintah, dengan demikian berdasarkan pasal 66 KUHPerdata, maka sebelum ada pengturanya maka mengenai kedudukan anak luar kawin berlakulah ketentuanlam dalam KUH perdata.

Dalam KUH Perdata tersebut juga mengatur tentang anak luar kawin yang telah di akui sehingga ia menjadi anak sah, begitu juga pemerintah mendirikan lembaga pengakuan anak sengaja di ciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang di benihkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan sah. hak waris anak luar kawin akan mendapatkan bagian bagi anak luar kawin yang telah di akui menurut KUHPerdata dan bukan anak luar kawin yang belum di akui. Anak luar kawin yang yang di akui dengan sah itu ialah anak yang di benihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suami yang sah.

Dalam perspektif sistem hukum kewarisan perdata barat, pengertian anak luar kawin di bedakan atas anak luar kawin yang di akui dengan sah dan anak sumbang (zinah). Perbedaan status anak luar kawin yang telah di akui sah dengan anak yang di buahkan sepanjang ikatan perkawinan sah akan tampak jelas bila di adakan pembagian harta warisan. Hak anak luar kawin yang telah di akui sah atas harta warisan orang tua yang mengakuinya senantiasa lebih kecil jika di bandingkan dengan hak anak sah.

Ketentuan dalam pasal 863 KUHPerdato indonesia telah mengatur hak kewarisan anak luar perkawinan tersebut seperti berikut:

1. Mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatakannya, seandainya mereka anak-anak yang yang sah, apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah, atau seorang suami atau istri.
2. Mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka.
3. Mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat), apabila pewaaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam garis derajat yang lebih jauh; dan

4. Mendapat seluruh harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah.

Sekilas gambaran di atas menurut KUH Perdata mengenai hak waris anak luar kawin dan anak luar kawin yang telah di akui. Maka dapat di simpulkan, antara undang-undang perkawinan dan KUHPerdato berbeda, dalam UU perkawinan tersebut tentang anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan peradata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia tidak dapat mewarisi dari keluarga bapaknya. Dalam KUH perdata masalah anak di luar perkawinan ini dapat mewarisi sepanjang anak tersebut telah di akui oleh kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang sah meskipun bagianya lebih kecil dan bebeda dengan anak sah yang sebenarnya.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .46/PUU-VIII/2010 melalui putusan mengenai uji materi undang-undang perkawinan yang tertanggal pengucapannya 17 february 2012 lalu, kini seorang anak di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat di buktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya.

Hal ini berlawanan dengan hukum yang di ajarkan dalam Islam, dan banyak yang tidak mendukungnya

keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Walaupun sedikit yang mendukung, dengan alasan-alasan mereka yang mempunyai pandangan dan dasar-dasar sendiri. Dalam hukum Islam anak luar kawin tidak saling mewarisi antara anak dan ayah biologisnya, karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya sama sekali, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menyangkut hak waris anak untuk dapat memberikan perlindungan hak anak luar kawin, akan tetapi kadar harta warisan yang di peroleh belum dapat di tentukan karena hak warisnya nanti akan di buat oleh pejabat yang berwenang atau menunggu putusan pengadilan dengan bukti-bukti yang telah di tentukan sesuai dengan putusan tersebut.

Menurut H.M.Nurul Irfan bahwa jika hendak di *sinkronisasikan* dengan konsep dasar hukum Islam jangan di beri nama waris karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah. Sebab dari putusan MK tersebut menyangkut semua anak, baik untuk menerima hak warisnya, nasab dan lainnya menjadi sama dengan anak sah lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat di atas memang untuk anak luar kawin tidak bisa di beri nama waris, untuk perlindungan haknya bisa dengan yang lainya seperti hibah, wasiat dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dalam kitab sunan ibnu majah juga di sebutkan bahwa rasulullah saw bersabda: “*barang*

---

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Op., Cit.* hal. 47

*siapa yang menzinahi seorang budak perempuan , atau wanita merdeka , maka anaknya adalah anak hasil-perzinahan. Dia tidak mewarisi, dan tidak dapat di warisi”.*

Dalam hadits di atas tentunya dapat kita ambil kesimpulan mengenai hak anak luar kawin/ anak zina maupun anak nikah siri dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas sedikit rancu mengenai anak luar kawin yang di maksud, sehingga banyak menuai kontroversi dari kalangan masyarakat, ahli hukum maupun ahli agama, sebab putusan ini akan memberikan dampak yang sangat luas terutama tetang hak warisnya, dan perubahan bagi sistem hukum di Indonesia tentang anak di luar perkawinan khususnya akan sangat tampak dan dirasakan semakin hari oleh masyarakat, apakah putusan ini akan memberikan dampak yang positif ataupun negatif.

#### **D. Kesimpulan**

1. Kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya, sampai saat ini terhadap putusan tersebut belum bisa diterapkan karena sebagian besar pihak keluarga Moerdiono tidak mengakui status anak siri tersebut dan juga belum memberikan hak waris kepada

anak yang ada pada Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan Machica Mochtar.

2. Bahwa ruang lingkup hak keperdataan dalam kaitannya hubungan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dimana sekarang anak dari hubungan nikah siri mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, bapaknya begitupun dengan keluarga bapaknya, sepanjang dapat di buktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya. Walaupun ada pula yang tidak mendukung putusan Mahkamah Konstitusi, namun putusan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, dan tidak ada lagi anak-anak yang tersisihkan akibat dari perbuatan dosa kedua orang tuanya hingga anak yang menjadi korban.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawir: Kamus arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997.
- Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet.ke- 3, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali Afandi, Hukum Waris, *Hukum Waris Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: IKKAPI, 1986.

- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet ke-I, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. 1990.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT.Ramedia Widiararana Indonesia, 2000.
- M. Nurul Irfan, *Nasab & status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan kesersian Al-Qur'an volume 1 surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah*, Jakarta: lentera hati, 2002.
- Nikah siri dalam pandangan ulama", <http://Dakwatuna.com/2013/03/31/nikah-siri-dalam-pandangan-ulama>, diakses tanggal 3 juli 2013.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delliquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1997.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cet-ke-1, Jakarta: Pustaka Raya, 2012.
- Wahbah Zhuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i 2*, Alih Bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Cet- Ke-1, Jakarta: Al Mahira, 2010.

Zainuddin bin Abdul Azia Al-Malibari Al Fannani,  
Diterjemahkan oleh Moh. Anwar, Baharuddin

-----*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.*

----- *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).*

----- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *http://  
badan\_bahasa\_kemendiknas.go.id/kbbi/*,  
diakses tanggal, 3 Juli 2013.

----- *PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.*